

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, sebagai bagian akhir dari pada keseluruhan proses penulisan ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Pada pembagian harta warisan pada perkawinan istri lebih dari satu dengan izin setiap istri dalam perkawinan poligami dengan izin mempunyai hak yang sama atas harta warisan yang ditinggalkan oleh suaminya yang telah diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Tetapi hanya boleh memiliki harta warisan dan harta benda yang dihitung selama masa perkawinannya dan berhak menjadi ahli waris jika suaminya meninggal. Namun dalam perkawinan poligami tanpa izin istri-istri yang dinikahi tanpa syarat dan ketentuan dari Pengadilan jika ingin mendapatkan harta warisan, harta benda maupun pengakuan anak harus melaksanakan isbat nikah terlebih dahulu. Setelah melakukan isbat nikah, para istri yang dipoligami tanpa izin akan mendapatkan dan berhak menjadi ahli waris dalam perkawinan tersebut berdasarkan Surat An-nissa ayat 11-12, Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, yaitu “istri berhak menjadi Ahli Waris dan mendapatkan harta warisan dari suaminya” bagian warisan untuk istri yang perkawinannya memiliki anak sebesar $\frac{1}{8}$ dan bagian warisan untuk istri yang tidak memiliki anak sebesar $\frac{1}{4}$ dari harta almarhum suaminya. Namun, untuk harta perkawinan nya di atur dalam Pasal 94 pasal (1) dan (2) yaitu,
Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu hartanya masing-masing dan berdiri sendiri. Pemilikan harta bersama dari seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat.

2. Perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin dari pengadilan harus melakukan isbat nikah/pengesahan nikah terlebih dahulu agar mendapatkan hak waris dan pengakuan anaknya di Pengadilan Agama. Ini adalah salah satu cara agar mendapat hak yang sama dengan istri sah. Pembagian harta waris untuk istri kedua yang dinikahi secara sah sudah sesuai dengan apa yang ada di Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Surat An-nisa ayat 11-12, Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam yaitu, istri dari perkawinan poligami yang sah berhak mendapatkan warisan dari suaminya dengan bagian-bagian yang telah ditentukan. Jika memiliki anak mendapat $\frac{1}{8}$ dan tidak memiliki anak mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari harta suaminya. Menurut pasal 190 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapatkan bagian atas gono-gini dari akad nikah berlangsung sampai suami meninggal.

5.2 SARAN

1. Perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi syarat materil suatu perkawinan akan menyebabkan tidak adanya status hukum dalam perkawinan, status anak yang jelas dan perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh istri pertamanya.
Ketika seorang pria ingin melakukan perkawinan poligami maka harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari istri pertamanya dan Pengadilan agar istri yang dinikahi mendapat hak yang sama dengan istri-istri lainnya dan anak yang dilahirkan mendapatkan pengakuan dari negara. Setelah jelas kedudukan otentiknya, suami harus mendudukan harta-harta yang telah ada dari istri-istri terdahulu dan menghitung harta bersama yang telah ada semasa perkawinan dengan melakukan perjanjian kawin. Dan menjelaskan harta yang dimiliki suaminya dan membagikan warisan atau surat wasiat untuk para istrinya sebelum suami meninggal agar tidak ada permasalahan sengketa waris.

2. Majelis Hakim dalam membagi harta warisan dan harta gono gini untuk istri kedua tanpa izin sudah sangat sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Hanya saja sang penggugat tidak diberitahu bahwa istri kedua telah mengisbatkan pernikahan nya sebelum sang suami meninggal. Berdasarkan Surat An-nisa ayat 11-12 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 176 dan pasal 180, serta tersirat di Pasal 190 Kompilasi hukum Islam, juga memutus berdasarkan Pasal 171 C Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

